KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan membentuk kepribadian mahasiswa yang dilandasi moral dan norma etika yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan Universitas Bangka Belitung dipandang perlu perubahan Peraturan Rektor tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Bangka Belitung mendasarkan pada kegiatan belajar mengajar (KBM), pengembangan peradaban keilmuan, mencetak mental, moral dan inteletual mahasiswa, perlu dijaga dan dipelihara suasana akademik yang kondusif, representatif dalam peningkatan kualitas dan pelaksanaan fungsi kegiatan belajar bisa dilakukan secara komprehensif dan maksimal;

c. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, beriman dan bertakwa, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, berbasis intelektual peradaban dan berkarakter manusiawi, arif, tangguh, inovatif, dan mandiri, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam disiplin mahasiswa Universitas Bangka Belitung;

d. bahwa untuk segala kegiatan akademik dan nonakademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter sebagaimana pada huruf (c) dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan Universitas Bangka Belitung;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan kementerian yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di UBB.
3. Alumni adalah mereka yang menamatkan pendidikan di UBB dan dibuktikan dengan ijazah yang sah dari UBB, dan dari perguruan tinggi yang bergabung.
4. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan-larangan dan sanksi-sanksi bagi mahasiswa dan/atau alumni yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam maupun di luar lingkungan UBB.

5. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UBB baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Bangka Belitung.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
9. Pembimbing Akademik adalah dosen pembimbing penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk tugas akhir lainnya dapat berperan sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping.
10. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa dan/atau alumni baik oleh ketentuan ini atau ketentuan lain yang berlaku di UBB maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa dan/atau alumni yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam maupun luar kampus.
12. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa dan/atau alumni di dalam maupun di luar kampus yang dilarang oleh peraturan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan UBB.
13. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa dan/atau alumni baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun di tingkat terakhir dan sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi (*inkracht van gewijsde*).
15. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung selanjutnya disingkat Ormawa UBB adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
16. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UBB atau Dekan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk menetapkan sanksi.
17. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut BAP adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik dan/atau berupa video atau rekaman yang dapat dibuktikan keasliannya berdasarkan aturan yang berlaku, dibuat oleh pemeriksa atau Tim Disiplin yang memuat uraian tindakan yang mencakup atau memenuhi unsur-unsur pelanggaran dan/atau segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
18. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu tindak pidana dan/atau pelanggaran yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang oleh peraturan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan UBB.

19. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan Jurusan yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib Mahasiswa.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Hak Mahasiswa

Pasal 2

Hak Mahasiswa adalah:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji dan menuntut ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat dan Penalaran;
c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. Mendapat bimbingan dan pembinaan dari dosen dalam melaksanakan aktivitas kegiatan akademik dan non akademik;
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti dan hasil studi;
f. Menyelesaikan studi tepat waktu dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan, dan peraturan yang berlaku;
h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus, mengatur, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBB;
k. Memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBB; dan
l. Mengikuti program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 3

Kewajiban Mahasiswa adalah:
a. Menjaga kewibawaan dan nama baik UBB;
b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UBB;
c. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan UBB;
d. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta menghargai sesama mahasiswa;
e. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

f. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan lingkungan UBB;
g. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
h. Berperan aktif dalam menumbuh kembangkan atmosfer akademik di lingkungan kampus;
i. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
j. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional; dan
k. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III
LARANGAN

Pasal 4

(1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:
 a. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja terkait;
 b. Melakukan suatu perbuatan/aktivitas/provokasi yang dapat menimbulkan hambatan terhadap kegiatan akademik maupun kegaduhan dalam kampus;
 c. Melakukan perbuatan yang melanggar etika dan moral serta melakukan tindakan anarkis baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok, struktural (organisasi) maupun non struktural;
 d. Memiliki, mengambil, menyewakan, meminjam, menggandakan atau menjual sesuatu barang milik UBB atau milik orang lain di dalam dan di luar lingkungan UBB secara tidak sah;
 e. Melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan UBB;
 f. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
 1) aktivitas civitas akademika, pegawai dan/atau tamu dalam lingkungan UBB;
 2) penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UBB; dan
 3) jalan masuk ke atau jalan keluar dari lingkungan yang dikelola UBB.
 g. Secara langsung atau tidak langsung, memaksa, memeras atau melakukan teror kepada pejabat, dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB;
 h. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang dan/atau barang;
 i. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UBB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 j. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain, misalnya senjata api, senjata tajam, bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar;

k. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidak-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan/atau orang lain;
l. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan, kegiatan kemahasiswaan, dan pemakaian atau peminjaman barang-barang/inventaris milik UBB menurut peraturan yang berlaku di lingkungan UBB;
m. Menghina, mengancam nama baik almamater dan/atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, media online dan/atau sejenisnya terhadap sivitas akademika dan pegawai UBB;
n. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya; dan
o. Menggunakan pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan.

(2) Setiap mahasiswa dilarang merokok di dalam gedung UBB dan ditempat-tempat lain yang bertanda dilarang merokok.
(3) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pemalsuan:
a. Kartu ujian untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
b. Surat, kuitansi, tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti lain, penjiplakan karya ilmiah baik sebagian maupun seluruhnya, atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan;
c. Tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di UBB untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan; dan
d. Surat keterangan dan/atau surat lainnya, seperti ijazah, transkrip, surat keterangan kelulusan atau surat keterangan lainnya, KHS, atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan UBB untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.

(4) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja baik yang langsung atau yang tidak langsung mengubah atau mengganti mata kuliah miliknya dan/atau milik orang lain ke dalam KRS, KHS atau bukti lainnya, sebagian atau seluruhnya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UBB.
(5) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja melakukan atau bekerjasama dengan orang lain untuk mengubah atau mengganti sebagian atau seluruhnya, nilai dalam komputer atau alat lain atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai atau bukti kelulusan lainnya, sehingga berbeda dengan aslinya.
(6) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian yang diselenggarakan oleh UBB, dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian.
(7) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
(8) Setiap mahasiswa dilarang terlibat langsung atau tidak langsung merusak barang milik UBB, atau milik orang lain atau milik lembaga lain di dalam atau di luar lingkungan UBB.

(9) Setiap mahasiswa dilarang melakukan penganiayaan terhadap sesama mahasiswa, pejabat, dosen, tenaga kependidikan, dan/atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
(10) Setiap mahasiswa dilarang terlibat perkelahian baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
(11) Setiap mahasiswa dilarang mabuk baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus.
(12) Setiap mahasiswa dilarang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun.
(13) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan vandalisme, yaitu perbuatan coret-mencoret, tulis menulis, gambar menggambar, lukis melukis, pahat memahat, ukir mengukir atau perbuatan sejenis lainnya yang dilakukan tidak pada tempatnya secara proporsional, seperti di dinding-dinding tembok gedung kampus, jalan, tanaman, sarana dan prasarana proses belajar atau fasilitas lainnya milik UBB.
(14) Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan pornoaksi, penyebarluasan pornografi, penyimpangan seksual, dan tindakan lain yang mengarah kepada eksploitasi seksual baik secara fisik maupun nonfisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(15) Setiap mahasiswa dilarang memproduksi, membagi-bagikan, memperdagangkan, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri minuman keras.
(16) Setiap mahasiswa dilarang secara langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, menggunakan, memproduksi, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
(17) Setiap mahasiswa dilarang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, atau merampok suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
(18) Setiap mahasiswa dilarang membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh.
(19) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkungan kampus lebih dari jam 20.00 WIB, kecuali atas izin pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan.
(20) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kekerasan seksual yang mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
(21) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV
ETIKA KEPRIBADIAN DAN JAS ALMAMATER

Bagian Kesatu
Disiplin Dalam Berpenampilan

Pasal 5

(1) Dalam berpenampilan, setiap mahasiswa laki-laki wajib:
 a. Menjaga kerapian rambut, tidak diwarnai, tidak bergaya "gimbal" dan/atau "punk".

b. Tidak mengenakan perhiasan (aksesoris), antara lain mengenakan giwang/anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan/atau bagian tubuh manapun;
c. Tidak berpakaian ketat, transparan, memakai baju tidak berkerah atau berlengan kurang dari 2/3 panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana koyak, sandal dan sepatu sandal di lingkungan kampus kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti saat akan melakukan sholat, praktikum/penelitian tertentu, dan keadaan khusus lainnya; dan
d. Tidak diperkenankan memiliki tato.

(2) Dalam berpenampilan, setiap mahasiswa perempuan wajib:
a. Tidak mengecat rambut sehingga tidak berwarna alami;
b. Tidak memakai *make up* dan perhiasan (aksesoris) yang berlebihan, misalnya memakai anting-anting/giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan/atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga;
c. Tidak berpakaian ketat, transparan, memakai baju tidak berkerah atau berlengan kurang dari 2/3 panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana koyak, pakaian lebih pendek dari lutut;
d. Tidak memakai sandal dan sepatu sandal di lingkungan kampus kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti saat akan melakukan sholat, praktikum/penelitian tertentu, dan keadaan khusus lainnya; dan
e. Tidak diperkenankan memiliki tato.

Bagian Kedua
Pengenaan Jas Almamater

Pasal 6

(1) Jas almamater wajib digunakan pada kegiatan-kegiatan formal yang diselenggarakan oleh UBB dan/atau instansi lainnya yang dihadiri oleh mahasiswa UBB.
(2) Mahasiswa tidak memakai jas almamater pada saat perkuliahan berlangsung dan/atau diluar dari kegiatan formal yang diselenggarakan oleh UBB dan/atau instansi lainnya yang dihadiri oleh mahasiswa UBB.

BAB V
JENIS, KUALIFIKASI PELANGGARAN DAN PEJABAT PEMBERI SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 7

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :
a. Pelanggaran Disiplin Ringan;
b. Pelanggaran Disiplin Sedang; dan
c. Pelanggaran Disiplin Berat.

Bagian Kedua
Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 8

(1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah:
 a. Melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 b. Melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2);
 c. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (19); dan/atau
 d. Melanggar ketentuan Pasal 5.
(2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 a. Pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin ringan;
 b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o; atau
 c. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dan Pasal 4 ayat (4) sampai dengan ayat (14).
(3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
 a. Pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin sedang; atau
 b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 4 ayat (15) sampai dengan ayat (18).
(4) Tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (20) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pencegahan dan Penangangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (21) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 9

Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 10

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi ringan adalah Ketua Jurusan melalui pertimbangan Dekan.
(2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sedang adalah Dekan.
(3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berat adalah Rektor.
(4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan sanksi, dalam hal tidak dilakukan maka pimpinan UBB dapat memberikan sanksi kepada pejabat dimaksud.
(5) Dalam keadaan tertentu, Rektor dapat mengambil alih penjatuhan sanksi dan/atau memberikan sanksi tambahan/pengurangan sanksi atas pertimbangan tertentu.

BAB VI
MACAM DAN BENTUK SANKSI

Pasal 11

(1) Macam-macam sanksi terdiri dari:
 a. Sanksi disiplin ringan;
 b. Sanksi disiplin sedang; dan
 c. Sanksi disiplin berat.
(2) Bentuk sanksi disiplin ringan adalah:
 a. Mengganti kerugian dalam bentuk barang dan/atau uang dalam jumlah tertentu;
 b. Kerja sosial secara paruh waktu dalam unit-unit di lingkungan UBB selama maksimal 1 (satu) semester;
 c. Membuat surat pernyataan permohonan maaf dan mengumumkannya secara terbuka;
 d. Skorsing maksimal 2 (dua) minggu;
 e. Teguran/peringatan lisan; dan/atau
 f. Teguran/peringatan tertulis.
(3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah:
 a. Kerja sosial secara paruh waktu dalam unit-unit di lingkungan UBB selama minimal 1 (satu) semester;
 b. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda selama maksimal 3 (tiga) kali pelaksanaan wisuda;
 c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai selama maksimal 1 (satu) tahun;
 d. Pembatalan mata kuliah yang sedang atau telah di tempuh;
 e. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian mata kuliah, ujian skripsi/penyelesaian tugas akhir, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UBB selama maksimal 2 (dua) semester; dan/atau
 f. Skorsing maksimal 4 (empat) semester.
(4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
 a. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UBB; dan/atau
 b. Pencabutan gelar kelulusan atau kesarjanaan dan sebagai alumni UBB dengan segala hak dan kewajiban yang melekat (seperti legalisir dan lain-lain).
(5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB VII
TIM DISIPLIN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Tim Disiplin

Pasal 12

(1) Setiap kejadian yang diduga pelanggaran dan/atau kejahatan baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Ketua Jurusan/Dekan/Rektor.

(2) Pemeriksaan awal dapat berupa penerimaan pengaduan yang dikonfirmasi, pengecekan akurasi informasi, pemanggilan pihak tertentu, dokumentasi data, dan/atau konfirmasi silang informasi yang dituangkan dalam notula pemeriksaan awal.
(3) Berdasarkan pemeriksaan awal, maka dibentuk Tim Disiplin sesuai dengan dugaan pelanggarannya.
(4) Tim disiplin dapat dibentuk di tingkat fakultas dan universitas sesuai dengan kewenangannya, sementara tim disiplin ditingkat jurusan dipimpin langsung oleh Pimpinan Jurusan.
(5) Rektor atau Dekan, menetapkan Tim Disiplin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan awal.
(6) Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
(7) Tim Disiplin Tingkat Fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 b. Perwakilan Tenaga Kependidikan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas;
(8) Tim Disiplin Tingkat Universitas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
 b. Perwakilan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
(9) Tim Disiplin dalam menangani pelanggaran disiplin mahasiswa dapat melibatkan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa bersangkutan.
(10) Tim Disiplin tingkat Fakultas bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dekan.
(11) Tim Disiplin tingkat Universitas bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor.
(12) Tim Disiplin juga dapat dibentuk oleh Unit Kerja dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan ini.
(13) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat secara ex-officio melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (11) Pasal ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 13

(1) Pencarian fakta, pengumpulan fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya kejahatan dan/atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin.
(2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan terlapor atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
(3) Pemanggilan terlapor diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
(4) Pemanggilan terhadap terlapor sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UBB.
(5) Pemanggilan secara tertulis kepada terlapor dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UBB atau sekurang-kurangnya domisili terlapor.

(6) Apabila dalam pemanggilan sesuai surat tercatat alamat tidak diketahui, atau minimal sekurang-kuranganya tempat tinggal domisili terlapor maka pemanggilan akan diberikan kepada kepala lingkungan setingkat Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga dan dianggap sudah menerima pemanggilan secara patut dan layak terhadap terlapor.
(7) Apabila terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara sah, pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak terlapor gugur atau tidak digunakan.
(8) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada pejabat yang memberi tugas.
(9) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) dan ayat (8) memuat :
 a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 b. Pembuktian (barang bukti dan saksi-saksi);
 c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa melakukan pembelaan);
 d. Analisis kasus;
 e. Simpulan; dan
 f. Rekomendasi sanksi.
(10) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan secara majelis.

BAB VIII
PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 14

(1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembelaan kepada tim disiplin selama proses pemeriksaan.
(2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis.
(3) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat panggilan kedua tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur atau dianggap tidak digunakan.
(4) Bagi mahasiswa yang karena perbuatannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam ayat (1) di atas.

BAB IX
PENJATUHAN SANKSI

Pasal 15

(1) Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin.
(2) Macam sanksi yang dapat dijatuhkan adalah macam sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 11 peraturan ini.
(3) Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat diberlakukan sanksi terhadap mahasiswa bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

BAB X
PUTUSAN

Pasal 16

(1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
(2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 a. Kepala putusan;
 b. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas/program, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
 c. Ringkasan perkara;
 d. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 e. Pasal-pasal dan/atau ketentuan yang dilanggar;
 f. Amar putusan atau isi putusan; dan
 g. Waktu, nama pemberi sanksi, hari, tanggal, nama dan tanda tangan yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, putusannya masih tetap berlaku.
(2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

SUGENG RIYADI
NIP 196402151985031001